



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 45 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA KUTA
KECAMATAN BELIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kejelasan, kepastian hukum, dan antisipasi potensi sengketa Batas Desa, perlu dilakukan penetapan dan penegasan Batas Desa Kuta Kecamatan Belik;
 - b. bahwa berdasarkan penghitungan dan penetapan luas wilayah Desa Kuta Kecamatan Belik telah diperoleh kesepakatan batas dan luas wilayah antara Desa Kuta Kecamatan Belik dengan Desa tetangga;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah perlu dasar hukum dalam penetapan dan penegasan Batas Desa Kuta Kecamatan Belik dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penekasan Batas Desa Kuta Kecamatan Belik;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEGASAN BATAS DESA KUTA KECAMATAN BELIK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik Koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Titik Koordinat adalah suatu titik yang didapatkan dari hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan lokasi pada suatu daerah dalam bentuk Koordinat Geografis dan/atau *Universal Transver Mercator* (UTM).
5. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
6. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik Koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik Koordinat Batas Desa.
7. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
8. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan, dan transportasi.

BAB II BATAS DESA

Pasal 2

Desa Kuta Kecamatan Belik memiliki batas sebagai berikut:

- a. batas sebelah utara adalah Desa Gunungjaya Kecamatan Belik;
- b. batas sebelah barat adalah Desa Mendelem dan Desa Gunungtiga Kecamatan Belik;
- c. batas sebelah selatan adalah Kabupaten Purbalingga; dan
- d. batas sebelah timur adalah Desa Badak Kecamatan Belik.

Pasal 3

Titik Batas Desa Kuta Kecamatan Belik dengan Desa Gunungjaya Kecamatan Belik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, sebagai berikut;

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Kuta, Desa Badak, dan Desa Gunungjaya Kecamatan Belik yang terletak pada TK 33.27.03.2004-03.2005-03.2006-000 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 9' 54,757''$ LS, $109^{\circ} 22' 36,716''$ BT; dan
- b. dari TK 33.27.03.2004-03.2005-03.2006-000 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Kali Kancil hingga bertemu simpul batas antara Desa Kuta, Desa Gunungjaya, dan Desa Mendelem Kecamatan Belik yang terletak pada TK 33.27.03.2004-03.2006-03.2008-000 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 10' 9,166''$ LS, $109^{\circ} 22' 1,205''$ BT.

Pasal 4

Titik Batas Desa Kuta Kecamatan Belik dengan Desa Mendelem Kecamatan Belik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Kuta, Desa Gunungjaya, dan Desa Mendelem Kecamatan Belik yang terletak pada TK 33.27.03.2004-03.2006-03.2008-000 dengan Titik Koordinat Geografis $7^{\circ} 10' 9,166''$ LS, $109^{\circ} 22' 1,205''$ BT ke arah selatan menyusuri as Sungai Wakung hingga bertemu as Kali Baya yang terletak pada TK 33.27.03.2004-03.2008-001 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 10' 21,582''$ LS, $109^{\circ} 22' 2,820''$ BT;
- b. dari TK 33.27.03.2004-03.2008-001 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Kali Baya hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.27.03.2004-03.2008-002 dengan Titik Koordinat 7°

- 10' 28,969" LS, 109° 21' 38,254" BT;
- c. dari TK 33.27.03.2004-03.2008-002 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Kali Baya yang terletak pada TK 33.27.03.2004-03.2008-003 dengan Titik Koordinat 7° 10' 32,662" LS, 109° 21' 37,649" BT; dan
 - d. dari TK 33.27.03.2004-03.2008-003 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Kali Baya hingga bertemu simpul batas antara Desa Gunungtiga, Desa Kuta, dan Desa Mendelem Kecamatan Belik yang terletak pada TK 33.27.03.2003-03.2004-03.2008-000 dengan Titik Koordinat 7° 10' 38,754" LS, 109° 21' 36,228" BT.

Pasal 5

Titik Batas Desa Kuta Kecamatan Belik dengan Desa Gunungtiga Kecamatan Belik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Kabupaten Purbalingga, Desa Gunungtiga, dan Desa Kuta Kecamatan Belik yang terletak pada TK 33.03-33.27.03.2003-03.2004-000 dengan Titik Koordinat Geografis 7° 11' 56,522" LS, 109° 21' 46,468" BT ke arah barat laut menyusuri as sungai hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.27.03.2003-03.2004-001 dengan Titik Koordinat 7° 11' 24,851" LS, 109° 21' 35,119" BT;
- b. dari TK 33.27.03.2003-03.2004-001 dilanjutkan ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Sungai Gringging yang terletak pada TK 33.27.03.2003-03.2004-002 dengan Titik Koordinat 7° 11' 20,301" LS, 109° 21' 35,949" BT;
- c. dari TK 33.27.03.2003-03.2004-002 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri as Sungai Gringging hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.27.03.2003-03.2004-003 dengan Titik Koordinat 7° 11' 19,893" LS, 109° 21' 34,851" BT;
- d. dari TK 33.27.03.2003-03.2004-003 dilanjutkan ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.27.03.2003-03.2004-004 dengan Titik Koordinat 7° 11' 7,713" LS, 109° 21' 35,250" BT;
- e. dari TK 33.27.03.2003-03.2004-004 dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.27.03.2003-03.2004-005 dengan Titik Koordinat 7° 11' 5,669" LS, 109° 21' 33,192" BT; dan
- f. dari TK 33.27.03.2003-03.2004-005 dilanjutkan ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Gunungtiga, Desa Kuta, dan Desa Mendelem Kecamatan Belik yang terletak pada TK

33.27.03.2003-03.2004-03.2008-000 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 10' 38,754''$ LS, $109^{\circ} 21' 36,228''$ BT.

Pasal 6

Batas Desa Kuta Kecamatan Belik dengan Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai batas daerah.

Pasal 7

Titik Batas Desa Kuta Kecamatan Belik dengan Desa Badak Kecamatan Belik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Desa Kuta, Desa Badak, dan Desa Gunungjaya Kecamatan Belik yang terletak pada TK 33.27.03.2004-03.2005-03.2006-000 dengan Titik Koordinat Geografis $7^{\circ} 9' 54,757''$ LS, $109^{\circ} 22' 36,716''$ BT ke arah tenggara melintasi perkebunan hingga bertemu as jalan yang terletak pada TK 33.27.03.2004-03.2005-001 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 10' 3,175''$ LS, $109^{\circ} 22' 39,666''$ BT
- b. dari TK 33.27.03.2004-03.2005-001 dilanjutkan ke arah timur menyusuri as jalan hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 33.27.03.2004-03.2005-002 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 10' 3,084''$ LS, $109^{\circ} 22' 41,931''$ BT
- c. dari TK 33.27.03.2004-03.2005-002 dilanjutkan ke arah tenggara melintasi perkebunan hingga bertemu irigasi yang terletak pada TK 33.27.03.2004-03.2005-003 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 10' 24,398''$ LS, $109^{\circ} 22' 59,554''$ BT;
- d. dari TK 33.27.03.2004-03.2005-003 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri irigasi hingga bertemu as Jalan Galur yang terletak pada TK 33.27.03.2004-03.2005-004 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 10' 41,432''$ LS, $109^{\circ} 22' 59,298''$ BT;
- e. dari TK 33.27.03.2004-03.2005-004 dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as Jalan Galur hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.27.03.2004-03.2005-005 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 11' 8,354''$ LS, $109^{\circ} 23' 9,994''$ BT; dan
- f. dari TK 33.27.03.2004-03.2005-005 dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Jalan setapak hingga bertemu simpul batas antara Kabupaten Purbalingga, Desa Kuta, dan Desa Badak Kecamatan Belik yang terletak pada TK 33.03-33.27.03.2004-03.2005-000 dengan Titik Koordinat $7^{\circ} 11' 26,428''$ LS, $109^{\circ} 23' 1,423''$ BT.

Pasal 8

- (1) Titik Batas Desa Kuta Kecamatan Belik ditandai dengan pemasangan pilar batas.
- (2) Tata cara pemasangan pilar batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peta Batas Desa Kuta Kecamatan Belik tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Penetapan dan penegasan Batas Desa Kuta Kecamatan Belik tidak menghapus hak masyarakat atas tanah yang telah ada sebelum ditetapkannya peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 27 Desember 2024

BUPATI PEMALANG,

ttd

cap

MANSUR HIDYAT

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 27 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PEMALANG,

ttd

cap

HERIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024 NOMOR 45


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,

#

ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H.
PEMBINA
NIP. 197810292006041008


LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PEMALANG
 NOMOR 45 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA KUTA KECAMATAN BELIK

PETA DAN TITIK KOORDINAT BATAS DESA KUTA KECAMATAN BELIK



**PETA DESA KUTA
 KECAMATAN BELIK
 KABUPATEN PEMALANG
 PROVINSI JAWA TENGAH**

SKALA 1:18.000



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
 Jl. Surohadikusumo No. 1 Pemalang, Provinsi Jawa Tengah
 Kode Pos 52312 Telp : 0284 321068

KETERANGAN

- Kantor Desa
- Titik Kartometrik
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa
- Batas Desa Kuta

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK

NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG SELATAN	BUJUR TIMUR	UTM BT	UTM LS
TK 33.27.03.2003-03.2004-03.2008-000	7°10' 38,754" S	109°21' 36,228" E	318912,4609	9206312,7324
TK 33.27.03.2004-03.2006-03.2008-000	7°10' 9,166" S	109°22' 1,205" E	319675,5653	9207224,4142
TK 33.03.33.27.03.2004-03.2005-000	7°11' 26,428" S	109°23' 1,423" E	321531,5215	9204857,4981
TK 33.03.33.27.03.2003-03.2004-000	7°11' 56,522" S	109°21' 46,468" E	319235,1996	9203924,8479
TK 33.27.03.2004-03.2005-03.2006-000	7°9' 54,757" S	109°22' 36,716" E	320763,5297	9207670,9239
TK 33.27.03.2004-03.2005-001	7°10' 3,175" S	109°22' 39,666" E	320854,9607	9207412,6403
TK 33.27.03.2004-03.2005-002	7°10' 3,084" S	109°22' 41,931" E	320924,4518	9207415,6752
TK 33.27.03.2004-03.2005-005	7°11' 8,354" S	109°23' 9,994" E	321792,5385	9205413,6460
TK 33.27.03.2004-03.2008-002	7°10' 28,969" S	109°21' 38,254" E	318973,5697	9206513,5610
TK 33.27.03.2004-03.2008-003	7°10' 32,662" S	109°21' 37,649" E	318955,4029	9206500,0372
TK 33.27.03.2003-03.2004-001	7°11' 24,851" S	109°21' 35,119" E	318883,5356	9204896,5389
TK 33.27.03.2003-03.2004-002	7°11' 20,301" S	109°21' 35,949" E	318908,4834	9205036,3765
TK 33.27.03.2003-03.2004-003	7°11' 19,893" S	109°21' 34,851" E	318874,7669	9205048,7935
TK 33.27.03.2003-03.2004-004	7°11' 7,713" S	109°21' 35,250" E	318885,6634	9205423,0168
TK 33.27.03.2004-03.2005-003	7°10' 24,398" S	109°22' 59,554" E	321467,4765	9206762,8375
TK 33.27.03.2004-03.2005-004	7°10' 41,432" S	109°22' 59,298" E	321461,4676	9206239,5252
TK 33.27.03.2003-03.2004-005	7°11' 5,669" S	109°21' 33,192" E	318822,2847	9205485,5754
TK 33.27.03.2004-03.2008-001	7°10' 21,582" S	109°22' 2,820" E	319726,4662	9206843,1636
TK 33.27.03.2004-03.2006-001	7°9' 54,825" S	109°22' 35,566" E	320728,2718	9207668,6929
TK 33.27.03.2004-03.2006-002	7°9' 55,497" S	109°22' 34,442" E	320693,8362	9207547,9495

BUPATI PEMALANG,

ttd
 cap

MANSUR HIDAYAT

Sumber Data : - Data Batas Wilayah Administrasi antar Desa/Kelurahan dari Badan Informasi Geospasial tahun 2018
 - Data Toponimi dan Peta Rupabumi Indonesia skala 1 : 25.000 tahun 2018, BIG
 - Citra Satelit Resolusi Tinggi tahun Perikaman 2018, Pengukuran Ground Control Point (GCP) dan proses Orthorektifikasi 2019
 - Peta Batas Desa Kuta dibuat berdasarkan Deliniasi dan Pengukuran Koordinat pada Citra
 Riwayat Peta : Tegal (Ortho) Resolusi Tinggi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dengan Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial.